

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 576 /PK/2019

Tanggal : 28 November 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Tentang Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhanan**

Kode Daerah: 0230

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		-	-
2.	Objek		-	-
3.	Subjek		-	-
4.	Golongan Retribusi		-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa		-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air dan Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 29), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 8 (1) Besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air:</p> <p>a. Orang</p> <p>1. Dewasa Rp. 2.000,- perorang sekali</p> <p>2. Anak-anak Rp. 1.000,- perorang sekali</p> <p>b. Barang</p> <p>1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp. 1.000,- sekali</p> <p>2. Berat di atas 50 kg Rp. 2.000,- sekali</p> <p>c. Kendaraan</p> <p>1. Tanpa muatan</p> <p>a) Roda dua Rp. 10.000,- sekali</p>	-	

AL
1

Am

		b) Roda empat Rp. 25.000,- sekali c) Roda enam Rp. 30.000,- sekali d) Roda delapan Rp. 35.000,- sekali e) Roda sepuluh Rp. 40.000,- sekali 2. Dengan muatan a) Muatan 1 ton s/d 5 ton Rp. 50.000,- sekali b) Muatan 5 ton keatas Rp. 80.000,- sekali (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, tempat tambat kapal: 1. Kapal bermotor besar : Rp.3.000,- perjam 2. Kapal bermotor kecil : Rp.2.000,- perjam 3. Perahu : Rp.1.000,- perjam 4. Sepeda air : Rp.1.000,- perjam		
8.	Wilayah Pemungutan		-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran		-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana		-	-
11.	Penagihan		-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa		-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 28 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari